



KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG

Nomor : 188 / 27 / Kept / 403.408.9 / 2025

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DESA MANJUNG

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Pengurus PKK mendapatkan Honorarium pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka Pengurus PKK berhak mendapat Operasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Desa Manjung Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Manjung (Lembaran Desa Manjung Tahun 2018 nomor 04);

11. Peraturan Desa Manjung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manjung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 02);
12. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 05).
13. Peraturan Desa Manjung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Kepala Desa Manjung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Desa Manjung Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Memberikan Honorarium Pengurus PKK tahun anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Manjung Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Desa Manjung
Tanggal : 30 Januari 2025
KEPALA DESA MANJUNG

SISWANTO

ALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. KepalaDinas PMD KabupatenMAGETAN.
Sdr. Camat Panekan
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Manjung
Nomor : 188/27/Kept/403.408.9/2025
Tanggal : 30 Januari 2025
Tentang : Penetapan Honorarium
Pengurus Tim Penggerak
Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (TP-PKK) Desa
Manjung Kecamatan Panekan
Tahun Anggaran 2025

**HONORARIUM TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	NAMA	JABATAN	HONORARIUM TIAP BULAN	KET.
1	2	3	4	5
1	NURUL KHOMARIYAH	KETUA	Rp. 100.000	
2	UMMI HARTATIK	WAKIL KETUA	Rp. 75.000	
3	SAMSRIATUN	SEKRETARIS	Rp. 75.000	
4	WARINI	BENDAHARA	Rp. 75.000	
5	LUTHFI LULUATUL M.	KETUA POKJA I	Rp. 60.000	
6	SURTINI	KETUA POKJA II	Rp. 60.000	
7	SUMARNI	KETUA POKJA III	Rp. 60.000	
8	SURYATI	KETUA POKJA IV	Rp. 60.000	

KEPALA DESA MANJUNG

